

PERATURAN DAERAH PROPINSI  
DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 7 TAHUN 1985

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH PROPINSI  
DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 1  
TAHUN 1982 TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI  
DAN TATA KERJA DINAS PERTANIAN TANAMAN  
PANGAN PROPINSI DAERAH TINGKAT I  
NUSA TENGGARA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR,

**Menimbang** : bahwa dalam rangka peningkatan kelancaran pelaksanaan tugas pekerjaan pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur, maka dianggap perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1982 dan menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur tentang Perubahan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 1982 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur.

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
  2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, - Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649) ;
  3. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 1979 tentang Perubahan Lampiran-lampiran 3, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15 dan 16 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1974 tentang Susunan Organisasi Departemen ;
  5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1983 tentang Perubahan atas Lampiran 6, Lampiran 7, Lampiran 11 dan Lampiran 16 Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974 tentang Susunan Organisasi Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 1983 ;
  6. Keputusan Menteri Pertanian Nomor OT.210/706/Kpts/9/1983 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian ;

7. Peraturan .....

7. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 1982 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Tahun 1982 Nomor 142).

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur.

M E M U T U S K A N :

**Menetapkan :** PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I NUSA - TENGGERA TIMUR TENTANG PERUBAHAN PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGERA TIMUR NOMOR 1 TAHUN 1982 TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN PROPINSI DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGERA - TIMUR.

Pasal 1

Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 1982 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur yang disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 25 Agustus Nomor 061.163.1119 Tahun 1982 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 142 Tahun 1982 Seri D, diubah sebagai berikut :

A. Pasal 5

(2) Dinas terdiri dari :

- a. Kepala Dinas ;
- b. Bagian Tata Usaha ;
- c. Sub Dinas Bina Program ;
- d. Sub Dinas Produksi ;
- e. Sub Dinas Usaha Tani ;
- f. Sub Dinas Perlindungan ;
- g. Sub Dinas Penyuluhan ;
- h. Sub Dinas Perluasan Areal Pertanian ;
- i. Sub Dinas Bina Produksi Hortikultura.

B. Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada pasal 15 Sub Dinas Produksi mempunyai fungsi bimbingan di bidang :

- a. Pengembangan Produksi Benih ;
- b. Pengembangan Produksi Padi dan Palawija ;
- c. Pengujian Tehnologi ;
- d. Pengembangan Mekanisasi Pertanian.

C. Pasal 17 .....

C. Pasal 17

Sub Dinas Bina Produksi terdiri dari :

- a. Seksi Benih ;
- b. Seksi Pengembangan Produksi Padi dan Palawija ;
- c. Seksi Pengujian Tehnologi ;
- d. Seksi Mekanisasi Pertanian.

D. Pasal 18

1. Seksi Benih mempunyai tugas melaksanakan bimbingan di bidang pengembangan produksi benih ;
2. Seksi Pengembangan Produksi Padi dan Palawija mempunyai tugas melaksanakan bimbingan di bidang pengembangan produksi padi dan palawija ;
3. Seksi Pengujian Tehnologi mempunyai tugas melaksanakan bimbingan dan pengujian tehnologi ;
4. Seksi Mekanisasi Pertanian mempunyai tugas melaksanakan bimbingan di bidang pengembangan mekanisasi pertanian.

E. Pasal 24

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada pasal 23, Sub Dinas Perlindungan mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan, pengaturan dan pengendalian pemberantasan jasad-jasad perusak tanaman pangan serta mengkom-pensasikan dan membatasi kerugian yang timbul akibat serangan jasad-jasad perusak tersebut ;
- b. Perencanaan, pengaturan dan pengendalian peredaran dan penyimpanan pestisida ;
- c. Memonitoring pelaksanaan kegiatan pengamatan dan peramalan di lapangan serta memperkirakan perkembangan hama dan penyakit.

F. Pasal 25

Sub Dinas Perlindungan terdiri dari :

1. Seksi Pemberantasan Hama dan Penyakit ;
2. Seksi Pestisida ;
3. Seksi Pengamatan dan Peramalan Hama dan Penyakit.

G. Pasal 26

1. Seksi Pemberantasan Hama dan Penyakit mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan data dan evaluasi keadaan hama, penyakit dan iklim, menentukan diagnosa serta meramal keadaan hama penyakit ;
2. Seksi Pestisida mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengolahan dan penggunaan pestisida untuk meningkatkan daya guna pestisida dan mencegah pengaruh samping yang merugikan kesehatan manusia dan lingkungan ;
3. Seksi Pengamatan dan Peramalan Hama dan Penyakit mempunyai tugas membina dan melaksanakan kegiatan di bidang pengamatan dan peramalan hama penyakit.

Pasal 30 a .....

ds

Pasal 30 a

Sub Dinas Perluasan Areal Pertanian melaksanakan sebagian tugas pokok Dinas di bidang perluasan areal pertanian.

Pasal 30 b

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada pasal 30 a, Sub Dinas Perluasan Areal Pertanian mempunyai fungsi :

- a. Persiapan, pengaturan, bantuan dan bimbingan kepada petani dan masyarakat luas dalam kegiatan pengembangan lahan usaha tani ;
- b. Pemberian bimbingan dalam usaha rehabilitasi lahan usaha tani yang sudah berada pada kondisi yang kritis, pencegahan erosi dan pengawetan tanah dalam rangka pelestarian lahan usaha tani ;
- c. Usaha pengembangan teknik penggunaan air secara efisien dalam usaha tani, pembinaan kelembagaan petani pemakai air, dalam hal pemanfaatan, pengelolaan serta pengembangan sumber-sumber air.

Pasal 30 c

Sub Dinas Perluasan Areal Pertanian terdiri dari :

1. Seksi Pengembangan Lahan ;
2. Seksi Rehabilitasi Lahan Kritis ;
3. Seksi Tata Guna Air.

Pasal 30 d

- (1) Seksi Pengembangan Lahan mempunyai tugas melaksanakan persiapan, pengaturan, bantuan dan bimbingan dalam kegiatan pengembangan lahan usaha tani ;
- (2) Seksi Rehabilitasi Lahan Kritis mempunyai tugas memberikan bimbingan dalam usaha rehabilitasi lahan usaha tani yang sudah berada pada kondisi yang kritis, pencegahan erosi dan pengawetan tanah dalam rangka pelestarian lahan usaha tani ;
- (3) Seksi Tata Guna Air mempunyai tugas melaksanakan usaha pengembangan teknik penggunaan air secara efisien, pembinaan pada kelembagaan petani pemakai air dalam hal penggunaan dan pengelolannya serta pengembangan sumber-sumber air.

Pasal 30 e

Sub Dinas Bina Produksi Hortikultura melaksanakan sebagian tugas pokok Dinas di bidang produksi hortikultura.

Pasal 30 f

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada pasal 30 e, Sub Dinas Bina Produksi Hortikultura mempunyai fungsi :

- a. Merencanakan pengembangan produksi buah-buahan, sayur-sayuran dan tanaman hias ;
- b. Melaksanakan pengujian teknologi produksi untuk mendapat rekomendasi produksi tepat guna ;
- c. Melaksanakan perbanyakan benih dan penyaluran bibit / benih unggul bermutu ;

d. Menadakan .....

- d. Mengadakan pengendalian hama dan penyakit ;
- e. Melaksanakan bimbingan untuk pengembangan usaha tani mulai dari perencanaan sampai pada pengolahan hasil dan pemasaran.

Pasal 30 g

Sub Dinas Bina Produksi Hortikultura terdiri dari :

1. Seksi Pengujian dan Pengembangan Tehnologi Produksi ;
2. Seksi Produksi Benih/Bibit ;
3. Seksi Perlindungan dan Pasca Panen ;
4. Seksi Usaha Tani dan Pemasaran.

Pasal 30 h

- (1) Seksi Pengujian dan Pengembangan Tehnologi Produksi mempunyai tugas merencanakan pengujian-pengujian untuk menghasilkan rekomendasi teknologi serta merencanakan pengembangan produksi dan produktivitas baik sayur-sayuran, buah-buahan maupun tanaman hias ;
- (2) Seksi Produksi Benih dan Bibit mempunyai tugas merencanakan perbanyakan dan pengembangan benih/bibit unggul di Balai Benih maupun di Penangkar Benih serta mengadakan pembinaan penangkar dan pedagang benih ;
- (3) Seksi Perlindungan dan Pasca Panen mempunyai tugas merencanakan pengamatan pengendalian dan pemberantasan hama penyakit secara terpadu baik pra panen maupun pasca panen ;
- (4) Seksi Usaha Tani dan Pemasaran mempunyai tugas memberikan pembinaan dan bimbingan pengembangan usaha tani dan pemasaran hasil.

H. Pasal 35

- (1) Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini ;
- (2) Lampiran tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur.

Kupang, 8 Agustus 1985.

DEWAN PERANGKATAN KERJA DAERAH PROPINSI  
DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR



GUBERNUR KEPRIMA DAERAH TINGKAT  
NUSA TENGGARA TIMUR,



D I S A H K A N

Dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri

Ng: 23-7-1987

061.163-1070

Direksi Departemen Dalam Negeri, Pemerintahan Umum

Dan


Di



(Sudarto)

AN ;  
 URAN DAERAH PROPINSI  
 AH TINGKAT I NUSA  
 NGGARA TINGR NOMOR 7  
 AHUN 1985.


AGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN JAWAB JERJA  
 DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN PROPINSI  
 DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR.



DISAMAKAN  
 Dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri  
 Nomor 163-1070  
 Tanggal 10 Agustus 1985

KEPALA DAERAH TINGKAT I  
 NUSA TENGGARA TIMUR,  
 MARTIN MEHU

163-1070  
 8 Agustus 1985



**PENJELASAN**  
**PERATURAN DAERAH PROPINSI**  
**DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR**  
**NOMOR : 7 TAHUN 1985**  
**TENTANG**

**PERUBAHAN PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH PROPINSI**  
**DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 1**  
**TAHUN 1982 TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI**  
**DAN TATA KERJA DINAS PERTANIAN TANAMAN**  
**PANGAN PROPINSI DAERAH TINGKAT I**  
**NUSA TENGGARA TIMUR**

**I. PENJELASAN UMUM :**

Dalam rangka peningkatan kelancaran tugas pekerjaan pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur, maka dianggap perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 1982 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur.

Pasal-pasal yang mengalami perubahan adalah Pasal 5, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 35 Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 1982.

Sehubungan dengan perubahan Pasal 5, maka ditambah Pasal 30 a, b, c, d, e, f, g dan h.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :**

Pasal I

Pasal 16 b :

Pengembangan Produksi Padi menjadi Pengembangan Produksi Padi dan Palawija.

Pasal 16 c :

Diubah menjadi Pengujian Tehnologi.

Pasal 17 b :

Diubah menjadi Seksi Pengembangan Produksi Padi dan Palawija.

Pasal 17 c :

Diubah menjadi Seksi Pengujian Tehnologi.

Pasal 18.2. :

Adalah uraian tugas dari Seksi Pengembangan Produksi Padi dan Palawija.

Pasal 18.3. :

Diubah dengan uraian tugas dari Seksi Pengujian Tehnologi.

Pasal 25.1. :

Ditiadakan karena ditingkatkan menjadi Sub Dinas Perluasan Areal Pertanian.

Pasal 25.1. .....



Pasal 25.4. :

Diubah menjadi Pasal 25.3. yakni Seksi Pengamatan dan Paramal-  
as Nona dan Penyakit.

Pasal 35 :

Mengenai Bagan Organisasi disesuaikan dengan perubahan yang  
ada.

Pasal II

Cukup jelas.

---